BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan ditambah mengkaji metode kajian hukum positif yang memiliki kajian yang lebih Variatif, ketat dan professional yang meliputi usaha-usaha seperti: *Pertama* metode survey, *Kedua* metode induksi, *Ketiga* metode deduksi. Namun dalam penelitian ini hanya menggunaka metode induksi dan deduksi.

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini berdasarkan jenis penelitian *Library research* yakni penelitian yang menitikberatkan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan dalam kerangka teoritis. Pada intinya *Library research* pada penelitian ini lebih menekankan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur Undang-Undang, Buku, Kitab, Jurnal, Karya ilmiah dan lain-lain sebagai pondasi teoritis untuk menilai hak tersangka terorisme berdasarkan perspektif *Maqāṣid* asy-Syarī'ah teori kemaslahatan Imam asy-Syāṭibī didalam Kitab *al-Muwafaqat*. Pendekatan penelitian ini menggunakan *Pertama* pendekatan normatif yakni pendekatan yang berusaha Mendekati, Meneliti, dan Mengukur suatu permasalahan dengan menerapkan dalil-dalil *al-Qur'ān*, *ahl as-Snnah*, dan pendapat Ulama yang terdapat dalam hukum Islam serta Asas-

¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 78.

asas, Ciri-ciri, Prinsip-prinsip, karakteristik dan perspektif *Maqāṣid* asy-Syarī'ah teori kemaslahatan Imam asy-Syāṭibī didalam Kitab *al-Muwafaqat*. *Kedua* pendekatan yuridis yakni pendekatan terhadap suatu masalah atau persoalan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-Undang, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku.

2. Sumber data

Adapun sumber data dari penelitian ini dikelompokan menjadi tiga sumber data:

- a. Sumber data primer yakni sumber data pokok yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan merupakan jenis data yang diperoleh untuk kepentingan penelitian² dalam hal ini adalah: al-Qur'ān, ahl as-Snnah, Kemaslahatan Imam asy-Syāṭibī tercantum dalam ad-Darūriyāt, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- b. Sumber data sekunder yakni sumber data kedua dari data yang dibutuhkan merupakan sebagai pendukung dan pelengkap data utama. Dalam penelitian ini antara lain: aturan Undang-Undang, aturan yang berkaitan dengan Terorisme, Buku, Kitab Ulama, Jurnal, dan Karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Pers, 1998), 95.

³Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 360.

c. Sember data tersier adalah pendukung dan pelengkap sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini yaitu: Koran, Majalah, Artikel, Opini maupun Internet.

3. Seleksi Sumber

Seleksi sumber adalah memeriksa kembali apakah sumber data yang telah diperoleh itu relevan dan sesuai dengan Pemahasan, sehingga failit terdapat data yang salah dilakukan perbaikan maupun dilengkapi. Dengan Begitu, sumber-sumber yang dijadikan pijakan dalam penelitian selain tidak salah juga tidak melebar terlalu jauh dengan pemahasan dan didasarkan atas sumber-sumber otoritatif dan terpercaya. Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan sumber-sumber terpercaya seperti aturan Undang-Undangan dari Instansi yang berwenang, *al-Qur'ān*, *ahl as-Snnah*, Kitab, Buku, serta Karya ilmiah yang terpercaya keautentikannya serta informasi-informasi media massa yang terpercaya.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data Kepustakaan, yang mana menitik beratkan pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan dalam kerangka teoritis. Oleh karenanya pengumpulan data bertumpu pada proses Membaca, Menelaah, dan Mencatat berbagai macam literatur dan bahan bacaan yang berkaitan dengan literatur-literatur Primer, Sekunder,

⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 78.

maupun Tersier, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka teoritis untuk memecahkan persoalan penelitian.

5. Teknik analisis data.

Tehnik analisis data dalam penelitian ini *Pertama* berdasarkan metode deduktif yakni analisis yang dimulai dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan hasil yang bersifat khusus. Tehnik ini, menganalisis suatu persoalan bersandar pada pengertian-pengertian maupun hal-hal Umum, kemudian diteliti untuk memecahkan suatu problem khusus. Ketentuan khusus yang harus dimiliki seorang peneliti agar menghasilkan deduksi yang tepat mebutuhkan Kecermatan, Kejelian, Ketelitian, dan Ketajaman serta oyektifitas dalam Menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan.⁵

Kedua berdasarkan metode induktif yakni kebalikan dari metode deduktif. Berangkat dari analisis data yang bersifat khusus untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat umum atau *Universal*. Hal terseut diteliti untuk memecahkan persoalan yang bersifat umum. Pengamilan kesimpulan dengan metode ini diawali dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan dengan ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam membentuk argumentasi kemudian diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. 6

⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet.7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21. ⁶*Ibid.*, 22.